

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YAANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan,guna mendukung percepatan pencapaian Universal Akses Tahun 2019 Bidang Air Minum dan Sanitasi diperlukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik indoensia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 199);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Sistem penyediaan Air Minum Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN INGKUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Akses Tahun 2019 bidang air minum dan sanitasi.
2. Sumber air minum yang layak adalah air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

3. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air minum yang tak layak digunakan yang berasal dari sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
4. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat.
5. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
8. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
9. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
10. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
11. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
12. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana yang tidak aman, tidak hygienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka,

jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.

13. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Indikator Universal Akses untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
15. Indikator Universal Akses untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
16. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang diberi kewenangan dibidang urusan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Aceh Utara 2017-2021 berperan yaitu:

a. sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan;
b. pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2017 sampai dengan 2021; dan
c. mendukung percepatan pencapaian Universal Akses Tahun 2019.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Untuk mencapai peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RAD-AMPL Kabupaten Aceh Utara 2017-2021 berfungsi sebagai berikut:

a. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
c. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;

d. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan

e. Acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk 2016 dan 2017.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

Untuk mendukung fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RAD-AMPL Kabupaten Aceh Utara 2017-2021 berkedudukan yaitu :

a. untuk percepatan pencapaian Universal Akses Tahun 2019;

b. sinergi dengan RPJM 2017-2022;

c. sebagai dokumen dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Aceh Utara sampai dengan 2021.

BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 5

(1) RAD AMPL Kabupaten Aceh Utara 2017-2021 dilaksanakan oleh SKPD melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Aceh Utara.

(2) RAD AMPL Kabupaten Aceh Utara 2017-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi ke dalam program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Aceh Utara 2017-2021 dengan dana di luar APBD Kabupaten Aceh Utara maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Aceh Utara 2017-2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan pihak penyandang dana sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Aceh Utara 2017-2021 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2021, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL

Pasal 9

(1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan 2 kali dalam setahun.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 10

Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

Pasal 15

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya oleh kepala SKPK.

(2) Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Kebijakan AMPL sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik.

Pasal 12

(1) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPK melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPK kepada Kepala Bappeda.

(3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

(4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPK.

(5) Kepala SKPK menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.

(6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 13

(1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dokumen RAD AMPL tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Desember 2017 M
29 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
padaTanggal 9 Januari 2017 M
21 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 74